



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 06 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12
TAHUN 2003 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah becak perlu dilakukan penataan dan penertiban becak guna menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas serta menjaga ketertiban umum di Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04 – PW. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perlengkapan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 06, Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002–2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Nomor 06, Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 02, Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 01, Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Nomor 06, Seri E) diubah sebagai berikut :

1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sebagai berikut :
 - a. huruf d diubah dan ditambah dengan huruf e baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan;
 - e. Pejabat adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan;
 - b. urutan huruf selanjutnya menyesuaikan.
 - c. huruf h diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :
 - h. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 - d. huruf i diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :
 - i. Penguji becak adalah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menguji becak;
 - e. setelah huruf i ditambah huruf j, k dan l baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - j. Surat Tanda Nomor Kendaraan Becak yang selanjutnya disingkat STNK Bc adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

- Pasuruan yang mencantumkan identitas pemilik becak, nomor registrasi dan identitas becak serta masa berlaku surat tersebut.
- k. Surat Izin Mengemudi Becak yang selanjutnya disingkat SIM Bc adalah surat izin untuk mengemudikan becak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan yang di dalamnya mencantumkan identitas penerima izin serta masa berakhirnya surat izin.
 - l. Tanda Nomor Kendaraan Becak yang selanjutnya disingkat TNK Bc adalah suatu tanda yang dipasang di becak pada tempat yang telah ditentukan yang didalamnya terdapat huruf dan/atau angka sebagai nomor identitas becak.
2. Pasal 2 dan Pasal 3 dihapus.
 3. Setelah BAB II ditambah 2 (dua) BAB baru yaitu BAB II A dan BAB II B serta ditambah 3 (tiga) Pasal baru di dalam kedua BAB baru tersebut yaitu Pasal 3 A dalam BAB II A dan Pasal 3 B dan Pasal 3 C dalam BAB II B yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB II A

KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN PENGEMUDI BECAK

Pasal 3 A

- (1) Setiap pengemudi becak wajib memiliki SIMBc.
- (2) SIMBc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) SIMBc diberikan kepada pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. penduduk Kota Pasuruan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Pasuruan;
 - b. umur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. lulus tentang pengetahuan lalu lintas dan kecakapan mengemudi becak.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan, penerbitan dan bentuk SIM Bc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II B

KEWAJIBAN DAN PERSYARATAN BECAK

Pasal 3 B

- (1) Setiap becak yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan keselamatan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah STNK Bc.
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;

- e. lampu dan pemantul cahaya;
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan, penerbitan dan bentuk STNK Bc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3 C

Masa berlaku STNK Bc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 B ayat (2) adalah 1 (satu) tahun.

4. Pasal 4 dihapus.
5. Setelah BAB III ditambah 1 (satu) BAB baru yaitu BAB III A sedangkan Pasal 5 diubah dan dimasukkan ke dalam BAB III A dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

BAB III A

TANDA NOMOR KENDARAAN BECAK

Pasal 5

- (1) Agar mudah diketahui dengan jelas, maka pemilik / pengemudi becak harus memasang TNK Bc sejajar dengan poros becak.
- (2) Pada TNK Bc dilarang dicantumkan huruf, angka atau tulisan lain selain huruf atau angka yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk, warna, ukuran dan tanda wilayah TNK Bc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. BAB IV Pengujian Pasal 6 dihapus.
7. BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 10 diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melakukan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban secara berkala.
- (2) Dalam hal melakukan penertiban, Kepala Daerah dapat membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

8. BAB IX Ketentuan Sanksi Pasal 11 diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi terhadap setiap pengemudi becak yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A ayat (1), Pasal 3 B ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 8.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penahanan becak dalam batas waktu 1 x 24 jam atau lebih sesuai kepentingan penyidikan; dan/atau
 - b. pencabutan SIM Bc.

9. BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 13 diubah dan selanjutnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A ayat (1), Pasal 3 B ayat (1) dan Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

10. Setelah BAB XI ditambah 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal baru yaitu BAB XI A dan Pasal 13 A yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13 A

Jumlah dan ketentuan operasional becak yang beroperasi di wilayah Kota Pasuruan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2009

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 23 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19550418 198003 1 012

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009, NOMOR 05
PENJELASAN**

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN
2003 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK**

I. UMUM

Bahwa dalam upaya mendukung kelancaran dan ketertiban arus lalu-lintas maka keberadaan Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak yang jumlahnya semakin meningkat perlu segera mendapat perhatian dengan mengatur, mengendalikan, mengawasi dan membatasi jumlah becak, aktifitas dan keselamatan sarana transportasi becak agar hal ini tidak mengganggu kemacetan arus lalu lintas dan menjaga ketertiban umum di Kota Pasuruan.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Nomor 06, Seri E) perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan Kota Pasuruan dan disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 05